



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ir. WELLEM STEFANUS NDOEN**, Tempat Tanggal lahir: Kupang, 18-09-1966,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal/Alamat: Kedondong 19  
RT. 15 RW. 06, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya,  
Pekerjaan: Karyawan BUMN/ sesuai KTP (saat ini sudah pensiun),  
yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ARIFIN  
PURWANTO, SH. Pek. Advokat** dari Kantor Advokat, **ARIFIN  
PURWANTO, SH** dan rekan, yang beralamat di Jl. Paus No. 3  
Kota Madiun, Jawa Timur, yang dalam perkara ini dapat bertindak  
sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26  
September 2023 Nomor: 6165/HK/IX/2023,  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**Melawan**

- 1. Direksi PT. Perkebunan Nusantara X alamat Jl. Jembatan Merah No.  
3-11 Surabaya, Jatim,** yang selanjutnya disebut  
sebagai..... **Tergugat I;**
- 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beralamat di Jalan  
Kuningan Persada No. Kav.4, RW.6, Guntur, Kec. Setia Budi,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950**  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara X alamat Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim terhitung mulai tanggal 30 September 2022 berdasarkan surat keputusan pensiun No. : XX-SURKP/220816.001 Tanggal 16 Agustus 2022;
2. Bahwa berdasarkan surat No. : IB-PERPN/210902.004 Tanggal 2 September Penggugat menjalani Masa Bebas Tugas (MBT) mulai 1 April 2022 s/d. 30 September 2022 dan berdasarkan surat No. : IA-PERPN/22.035 Tanggal 31 Maret 2022 mendapat Santunan Hari Tua (SHT) sebanyak Rp. 677.935.520,-;
3. Bahwa berdasarkan PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan serikat pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas;
4. Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 10 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 April 2022, dihitung sejak 1 Maret 2022) dan itupun hanya dibayarkan Rp. 602.590.160,- yang berarti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I ada kekurangan/ wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp. 75.345.320,-;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp. 75.345.320,- + (Rp. 677.935.520,- x 5% perbulan x 10 bulan = Rp. 338.967.760,-) = Rp. 414.313.080,- yang harus dibayar oleh Tergugat I secara kontan, langsung, tunai, seketika setelah putusan dibacakan;
7. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, harus pulang balik atau mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel sebanyak Rp. 50.000.000 + uang kekurangan SHT milik Penggugat yang sah menurut hukum sebanyak Rp. 414.313.080,- = Rp. 464.313.080,- dan ganti rugi imateriil Rp. 1.000.000.000,-. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 464.313.080,- = Rp. 1.464.313.080,- (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang tidak membayarkan secara utuh/ penuh SHT kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat yang sama-sama pensiun dari PTPN X dan jajarannya maka kerugiannya lebih dari 1 Milyar;

Halaman 3 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tahun 2022 di jajaran Tergugat I yaitu PT. Gempolkerep pernah digugat oleh 3 orang (1. P. Muhammad Umar, 2. P. Sujono, 3. Eko Bambang Sutyarso) dalam perkara No. 54/Pdt.G/2022/PN.Mjk, No. 55/Pdt.G/2022/PN.Mjk dan No. 56/Pdt.G/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto. Karena 3 Penggugat tersebut telah dibayar secara penuh sesuai tabel 2020 maka gugatannya selesai;
10. Bahwa karena SHT tersebut berasal dari uang negara maka patut diduga Tergugat I telah melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dan korupsi;
11. Bahwa berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 pasal 6 huruf e disebutkan : KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan pasal 11 ayat (1) huruf b disebutkan : menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Milyar;
12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang terkait yang lainnya sudah tepat Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat;
13. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara imateriel yaitu karena Penggugat belum menerima uang SHT secara penuh/ utuh sampai saat ini maka orang menganggap Penggugat diberhentikan sebagai pegawai PTP X dengan tidak hormat alias dipecat, Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa jawa tratap), menjadi rasanan para tetangga di kampung, dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya,

Halaman 4 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I;

14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat I, maka Penggugat mohon kepada Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslang) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat I yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada dimanapun juga terutama :

Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri diatasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak sebagai milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim;

15. Bahwa apabila Tergugat I tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat I dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
16. Bahwa apabila Tergugat I tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

17. Bahwa apabila Tergugat I tidak mampu membayar ganti rugi, maka Tergugat I dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila Tergugat I tidak mampu membayar hutangnya, maka Tergugat I harus mengganti dengan paksa badan. Hal itu sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 dengan waktu keseluruhan maksimum selama 3 tahun (Pasal 5);

18. Bahwa sebagai konsekwensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Tergugat I di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh di bagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut :

**Kami, Direksi PT. Perkebunan Nusantara X meminta maaf kepada Bapak Ir. WELLEM STEFANUS NDOEN, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak menyerahkan SHT secara utuh/ penuh sebanyak Rp. 677.935.520,-;**

19. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad)

Halaman 6 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

20. Bahwa oleh karena Tergugat I nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat I membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan barang tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat pensiun dari PTPN X sejak tanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan surat keputusan No. : XX-SURKP/220816.001 Tanggal 16 Agustus 2022 yang sah menurut hukum;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa SHT Penggugat sebanyak Rp. 677.935.520,- berdasarkan surat dari Tergugat I No. : IA-PERPN/22.035 Tanggal 31 Maret 2022 yang sah menurut hukum;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa PKB tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Serikat Pekerja PTPN X tanggal 11 Mei 2022 sah menurut hukum;
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I belum menyerahkan SHT kepada Penggugat secara utuh/ penuh sebanyak Rp. 677.935.520,- yang menjadi hak Penggugat yang sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar/ menyerahkan SHT secara utuh/ penuh sebanyak Rp. 677.935.520,- kepada Penggugat;
8. Menetapkan sebagai hukum bahwa pembayaran SHT kepada Penggugat oleh Tergugat I 1 bulan sebelum MBT (1 Maret 2022);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar/ menyerahkan kekurangan SHT kepada Penggugat sebanyak Rp. 464.313.080,- dan ganti rugi imateriil Rp. 1.000.000.000,-. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 464.313.080,- = Rp. 1.464.313.080,- (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah);
10. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I patut diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dan korupsi atas kekurangan SHT yang menjadi hak Penggugat yang sah menurut hukum sebanyak Rp. 75.345.320,- + (Rp. 677.935.520,- x 5% perbulan x 10 bulan = Rp. 338.967.760,-) = Rp. 414.313.080,-;
11. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU lainnya yang terkait serta diberhentikan dengan tidak hormat/ dipecat;
12. Menyatakan Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar atas kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,-, pengeluaran biaya berurusan Rp. 50.000.000,-, dan kekurangan uang SHT Rp. 75.345.320,- + (Rp. 677.935.520,- x 5% perbulan x 10 bulan = Rp. 338.967.760,-) = Rp. 414.313.080,-. Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 414.313.080,- = Rp. 1.464.313.080,- (Satu milyar empat ratus enam puluh

Halaman 8 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

15. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati atau tidak dengan sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di hitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai putusan dilaksanakan oleh pengadilan;

16. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Tergugat I tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat I mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun;

17. Menghukum Tergugat I untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) di halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut dengan redaksional sebagai berikut :

**Kami, Direksi PT. Perkebunan Nusantara X meminta maaf kepada Bapak Ir. WELLEM STEFANUS NDOEN, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan**



**wanprestasi karena tidak menyerahkan SHT secara utuh/ penuh  
sebanyak Rp. 677.935.520,-;**

18. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

19. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Arifin Purwanto, SH,;
- Untuk Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Tuhu Bangun, bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Perkebunan Nusantara X, berkedudukan hukum di Jl. Jembatan Merah No. 3 -11 Surabaya dalam hal ini telah memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada Mawaddah Lestari, S.H., M.Kn, Adam Ardiansyah Ramadhan, S.H, Suyitno, S.H, dan M. Fakhruddin Arrozi, S.H, yang telah hadir dan Kesemuanya adalah Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X, dalam perkara ini mengambil tempat kediaman hukum (domicili) bersama di Jalan Jembatan Merah No 3-11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.XX –SURKU/230918.001, tertanggal 18 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor; 5461/HK/IX/2023, tanggal 26 September 2023, dan Surat Tugas BA – SUTUG/230919.005, tanggal 19 September 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh: Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufon dan Johanis Tanak masing-masing selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) oleh karena itu sah dan berwenang serta bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan 12950, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ahmad Burhanudin, S.H., M.H, Iskandar Marwanto, S.H., M.H, Indah Oktianti S, S.H., M.Hum, Mia Suryani Siregar, S.H., M.H, Togi Robson Sirait, S.H, yang telah hadir masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 61/HK.07.02/01-55/II/2023, tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 6042/HK/XI/2023, tanggal 8 – 11- 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Ketut Kimiarsa S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024, menyatakan bahwa upaya perdamaian yang ditempuh antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak berhasil (GAGAL), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban secara E-Litigasi tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



**BANTAHAN TERGUGAT I**

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa, Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Eksepsi ini :

**I. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG  
MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA IN CASU**

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I melalui dan untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa dalam gugatannya nomor 2 dan 4, menggugat Tergugat I sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang terlambat menyerahkan dan adanya kekurangan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) atas nama Ir.WELLEM STEFANUS NDOEN yang menurut Penggugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi;
3. Bahwa tuntutan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kekurangan Santunan Hari Tua sebagaimana disebut dalam nomor 2 diatas. Dimana ketentuan Santunan Hari Tua dapat ditemukan dalam Adendum Perjanjian Kerja Bersama antara Manajemen PT Perkebunan Nusantara X dengan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara X tahun 2022 - 2023 ( selanjutnya Adendum PKB), bahwa karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan, maka karyawan berhak memperoleh Santunan Hari Tua dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan atas lamanya masa kerja efektif pada Perusahaan;
4. Berdasarkan dalil 3, 4 dan 5 diatas menunjukkan bahwa Santunan Hari Tua yang dituntut oleh Penggugat merupakan hak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga termasuk sebagai obyek sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (4) yang juga disebutkan dalam Pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama;

5. Bahwa antara Tergugat I dengan Serikat Pekerja Tergugat I telah terdapat kesepakatan dilakukan adendum yang mana adendum tersebut telah dilakukan melalui tahap perundingan, kesepakatan dan penandatanganan yakni sebagaimana pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Nomor B.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022 perihal Perubahan Perjanjian Kerja Bersama serta Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I. No. KEP.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 125 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 27 Permenaker No. 28 tahun 2014 tentang tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PP dan PKB, yang pada pokoknya mengatur **“dalam hal Serikat Pekerja dan Pengusaha sepakat mengadakan Perubahan PKB, maka perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku.”** Sehingga Adendum PKB berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

6. Bahwa, apabila terdapat perbedaan penafsiran/pendapat tentang isi atau bentuk dari Perjanjian Kerja Bersama maka sebagaimana Pasal 60 PKB menyebutkan Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial bisa diajukan keberatan oleh Penggugat secara Bipartit kemudian Tripartit dan apabila tidak puas dengan anjuran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bisa mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;

Bahwa, dalam berdasarkan Adendum PKS dengan Serikat Pekerja Bab XIII mengenai Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial pasal 59 menyebutkan :

**“(1) Setiap keluhan dan pengaduan seorang Karyawan pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasannya;**



*(2) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada Ayat (1) diatas telah ditempuh tanpa memberikan hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Bipartit;*

*(3) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada ayat 2 diatas telah ditempuh tanpa memberi hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Tripartit”.*

7. Bahwa, sesuai penjelasan dalam Adendum PKB dengan Serikat Pekerja point 25, maka seharusnya Serikat Pekerja wajib melalui tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan dengan proses perundingan Bipartit dan Tripartit dalam usaha menyelesaikan masalah di suatu Perusahaan. Dimana Penggugat tidak satupun mengambil mekanisme tersebut. Penggugat seharusnya berupaya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sengketa dengan menegosiasikan dengan itikad baik hal-hal pokok yang dipersengketakan.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak merupakan jenis perselisihan hubungan industrial sebagai berikut:

*“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”*

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terbukti gugatan mengenai Santunan Hari Tua yang diajukan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan/atau memeriksa perkara gugatan No. 935/Pdt.G/2023/PN Sby ini



menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut karena gugatan tentang Santunan Hari Tua merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

10. Bahwa karena eksepsi yang Tergugat ajukan sekarang ini merupakan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan khusus, maka Majelis Hakim memeriksa perkara **haruslah memberi keputusan sela terlebih dahulu** sebelum memutus pokok perkaranya;

11. Bahwa eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

12. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam hal ini juga telah mengajukan Gugatan mengenai **Objek Perkara yang sama yakni pada pokoknya mengenai adanya perbedaan penafsiran mengenai besarnya Santunan Hari Tua (SHT) yang diterimakan**, sehingga terdapat Gugatan secara masing-masing dengan **13 (tiga belas) nomor register perkara yang berbeda-beda** yakni sebagaimana teregister dengan No. 932/Pdt.G/2023/PN.SBY, 938/Pdt.G/2023/PN.SBY, 959/Pdt.G/2023/PN.SBY, 930/Pdt.G/2023/PN.SBY, 947/Pdt.G/2023/PN.SBY, 937/Pdt.G/2023/PN.SBY, 948/Pdt.G/2023/PN.SBY, 937/Pdt.G/2023/PN.SBY, 934/Pdt.G/2023/PN.SBY, 935/Pdt.G/2023/PN.SBY, 936/Pdt.G/2023/PN.SBY,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.933/Pdt.G/2023/PN.SBY.

14. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 terhadap Perkara dengan Nomor Register 932/Pdt.G/2023/PN.SBY, telah diputus dengan Putusan Sela dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim: *"bahwa Santunan Hari Tua yang dituntut oleh Penggugat merupakan hak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga termasuk sebagai obyek sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (4) yang juga disebutkan dalam Pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama, junto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak merupakan jenis perselisihan hubungan industrial"* serta dengan Amar Putusan:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Sela pada Perkara dengan Nomor Register 932/Pdt.G/2023/PN.SBY merupakan **Yurisprudensi atas objek gugatan dengan subsatansi yang sama yang diajukan secara masing-masing sejumlah 13 (tiga belas) Gugatan kepada Tergugat I**, sehingga semakin **MENEGASKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.**

**II. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO**

4. Bahwa tidak benar sama sekali dan mengada-ada yaitu dalil Penggugat dalam gugatan pada nomor 9 halaman 2, Penggugat menyebutkan:

Halaman 16 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



“ Bahwa tahun 2022 di jajaran Tergugat I yaitu PT Gempolkrep pernah digugat oleh 3 orang (1. P. Muhammad Umar, 2. P Sujono, 3. Eko Bambang Sutyarso) dalam perkara No. 54/Pdt.G/2022/PN.Mjk, No. 55/Pdt.G/2022/PN.Mjk dan No. 56/Pdt.G/2022 PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto. Karena 3 Penggugat tersebut telah dibayar secara penuh sesuai tabel 2020 maka gugatannya selesai.”;

5. Bahwa terdapat kesalahan berpikir dari Penggugat dimana justru dalam putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mjk memberikan putusan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- a. **Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat (dalam perkara ini Tergugat I);**
- b. **Menyatakan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara ini;**
- c. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 702.000,- (tujuh ratus dua ribu Rupiah);**

6. Oleh karenanya, dengan memperhatikan yurisprudensi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mjk sebagaimana pertimbangannya pada halaman 27 sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Hubungan Kerja tersebut telah berakhir karena Pensiun dengan Hak Manfaat Pensiun berupa Santunan Hari Tua yang menurut Penggugat belum dipenuhi oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim merupakan perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan **oleh karenanya menjadi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili” ;***



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, eksepsi yang Tergugat I ajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk menjadi pertimbangan agar dikabulkan oleh yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya;

### III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 4 gugatan menyebutkan:

*"Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 10 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 April 2022, dihitung sejak 1 Maret 2022) dan itupun hanya dibayarkan Rp. 602.590.160,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan / wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp. 75.345.320,-."*

9. Namun dalam petitum poin 9, Penggugat mengajukan pada majelis hakim untuk:

*"Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar/menyerahkan kekurangan SHT kepada Penggugat sebanyak Rp. 464.313.080,- dan ganti rugi imateriil Rp. 1.000.000.000,- Jadi ganti rugi seluruhnya Rp.1.000.000.000,- + Rp.464.313.080,- + Rp.1.464.313.080,- (Satu milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah)"*

10. Dan juga Penggugat mengajukan petitum dalam poin 11 mengajukan pada majelis hakim untuk:

*Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU lainnya yang terkait serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, antara posita dan petitum Penggugat adalah tidak sesuai, dimana dalam posita Penggugat mengajukan selisih pembayaran Santunan Hari Tua sebesar Rp. 75.345.320,-, namun Penggugat mengajukan petitum untuk pembayaran selisih kekurangan SHT sebesar Rp. 1.464.313.080 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah*);

Dan juga terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum dimana Penggugat dalam positanya mengajukan gugatan wanprestasi dengan adanya kekurangan pembayaran, namun dalam petitumnya Penggugat mengajukan untuk proses pidana, dimana hal ini jelas menunjukkan adanya gugatan kabur/tidak jelas.

12. Bahwa eksepsi yang Tergugat I ajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

**IV. PERHITUNGAN SANTUNAN HARI TUA (SHT) TELAH SESUAI DENGAN ADENDUM PKB DAN TELAH DIBAYARKAN SECARA LUNAS OLEH TERGUGAT I**

13. Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi dan mohon dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

14. Bahwa berdasarkan Adendum PKB antara PT Perkebunan Nusantara X dengan Serikat Pekerja PTPN X jo. Surat nomor IA-PERPN/22.059 tanggal 01 Desember 2022 yang menyebutkan bahwa besaran SHT Penggugat adalah Rp 602.590.160,- dan telah dilakukan pembayaran secara **LUNAS**

Halaman 19 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Desember 2022, sehingga **TIDAK ADA LAGI KEWAJIBAN**

**TERGUGAT I BERUPA APAPUN KEPADA PENGGUGAT;**

15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/220816.001 tanggal 16 Agustus 2022, Penggugat menjalani Masa Bebas Tugas pada 01 April 2022 sampai dengan 30 September 2022 dan memasuki masa Pensiun pada tanggal 01 Oktober 2022;

16. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Besarnya Santunan Hari Tua (SHT) Penggugat Surat Nomor Surat nomor IA-PERPN/22.035 tanggal 31 Maret 2022, menyatakan bahwa perhitungan Santunan Hari Tua adalah sebesar Rp. 677.935.520;

17. Adendum PKB tahun 2022 – 2023 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 125 UU 13 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Permenaker 28 tahun 2014 tentang tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PP dan PKB Pasal 27, mengenai segala sesuatu yang dibahas dan kemudian disepakati diubah dan/atau ditambahkan baik itu mengenai hak & kewajiban dari para pihak dalam hal ini Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja serta terkait dengan jangka waktu berlakunya suatu Perjanjian Kerja Bersama, sepanjang telah dilakukan perundingan bersama oleh Serikat Pekerja dan Pengusaha dan juga telah disepakati maka ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya PKB dapat dibahas, ditentukan dan disepakati oleh Serikat Pekerja dan Pengusaha, sepanjang jangka waktu berlakunya PKB telah disepakati maka berlaku dan mengikat Para Pihak yakni Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja sebagaimana Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku pada hari penandatngana, **kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Berama tersebut**”;

Halaman 20 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Atas pembayaran tersebut sampai dengan gugatan diajukan dan bahkan sampai dengan jawaban ini disusun, Penggugat tidak pernah mengembalikan pembayaran SHT tersebut kepada Tergugat I;

19. Mendukung hal-hal tersebut diatas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75K/Pdt.Sus/2011 tanggal 24 Maret 2011 pun menyatakan bahwa *“oleh karena pembayaran pesangon telah diterima dan sampai gugatan diajukan **tidak dikembalikan** maka perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat **dinyatakan selesai dan berakhir.**”*

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut secara tegas Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat Melakukan wanprestasi, maka dengan demikian **gugatan harus ditolak**;

**V. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI  
SEHINGGA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK BERDASAR**

21. Bahwa tidak benar sama sekali dan mengada-ada yaitu dalil Penggugat pada angka 4 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 10 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 April 2022, dihitung sejak 1 Maret 2022) itupun hanya dibayarkan Rp. 602.590.160,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan / wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp. 75.345.320,-, sehingga Tergugat I harus mengganti kerugian;

22. Bahwa akan kami buktikan dalam persidangan ini berdasarkan fakta bahwa antara Tergugat I dengan Serikat Pekerja Tergugat yang dalam arti mewakili pula Penggugat telah terjadi kesepakatan perubahan perhitungan Santunan Hari Tua berdasarkan Adendum PKB antara PTPN X dengan Serikat Pekerja PTPN X jo. Surat nomor IA-PERPN/22.059 tanggal 01 Desember 2022 yang menyebutkan bahwa besaran SHT Penggugat adalah Rp

Halaman 21 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



602.590.160,- dan telah dilakukan pembayaran secara **LUNAS** pada tanggal 30 Desember 2022.

23. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas-jelas perbuatan Tergugat tidak masuk kategori Perbuatan Wanprestasi yang harus mengganti kerugian sehingga Gugatan patut untuk ditolak.

#### VI. TUNTUTAN GANTI RUGI SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI DASAR

##### HUKUM

24. Bahwa Penggugat di dalam petitum angka 13 menuntut agar Tergugat I membayar ganti kerugian kepadanya dengan nilai tidak realistis sebagai berikut:

a. Pengeluaran Biaya Berurusan	Rp. 50.000.000,-
b. Kekurangan Uang SHT	Rp. 414.313.080,-
c. Jumlah Ganti Rugi	<u>Rp. 1. 000.000.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 1. 464.313.080,-

25. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak seluruh tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut diatas, karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terdapat keterlambatan dan tidak ada kekurangan pembayaran SHT serta tidak merupakan Perbuatan Wanprestasi, maka dengan demikian tuntutan ganti rugi tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;

26. Begitu pula Penggugat tidak menjelaskan dan melakukan perincian dari mana jumlah tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci. Hal ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut:

15.1 Putusan Mahkamah Agung RI, No. 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984. Dalam Pertimbangan hukum atasan putusan ini, Mahkamah Agung RI menyatakan:



*“bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”*

15.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*

15.3 Putusan Mahkamah Agung RI., No.550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah agung RI menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”.*

15.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987, dimana Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”.*

27. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ganti rugi tersebut Penggugat haruslah:

16.1 Membuktikan kerugian konkrit dan nyata yang diderita;

16.2 Membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian yang diderita;



16.3 Membuktikan bahwa kerugian yang diderita benar-benar merupakan akibat dari perbuatan Tergugat;

16.4 Tuntutan ganti rugi tersebut haruslah didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Gugatan patut untuk ditolak.**

**VII. HONOR ADVOKAT TIDAK BISA DIBEBAHKAN KEPADA TERGUGAT**

28. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat nomor 7 menyebutkan sebagai berikut:

*"Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain konsultasi hukum dan fee untuk advokat dan sebagai biaya mengurus perkara tersebut harus pulang balik atau mondar mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM) bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka penggugat menuntut ganti rugi secara materiel sebanyak Rp. 50.000.000 yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan."*

29. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan *"Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak";*

Bahwa, Penggugat juga tidak mengOptimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



30. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah sepatunya Gugatan untuk ditolak.

#### VIII. SITA JAMINAN/ CONSERVATOR BESLAG

31. Bahwa Penggugat didalam petitum angka 2 yang mengajukan sita jaminan adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang:

20.1 Tidak ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mungkin menghilangkan barang-barang miliknya yang digunakan sebagai sarana perusahaan.

20.2 Demikian pula **Conservatoir Beslag** (CB) yang diajukan penggugat terhadap tanah aquo milik Tergugat harus ditolak karena :

a. Tergugat meminta CB atas asset milik penggugat yang merupakan asset negara atau harta kekayaan negara yang tidak bisa disita sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :*

1. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
2. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
3. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
4. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara;*
5. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*



32. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, barang yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat merupakan **barang milik negara yang merupakan barang-barang yang tidak dapat disita oleh pihak manapun.**

Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/10/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005.

- b. Penggugat tidak dapat menyebutkan letak luas dan batas-batasnya dengan jelas (Vide SEMA No 89/K/1018/M/1962 tertanggal 25 April 1962) untuk menghindari salah sita.

**IX. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIJATUHKAN UANG  
PAKSA/DWANGSOM**

33. Bahwa Pengugat didalam Petitum angka 14 yang mengajukan agar Tergugat I untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang:

20.1 Bahwa Penggugat pada Petitum angka 13 yang pada pokoknya mengajukan agar Tergugat I membayar sejumlah uang yakni dengan jumlah ganti rugi seluruhnya sejumlah Rp 550.053.024 (lima ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah).

20.2 bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv huruf a dan b:

- Dalam Pasal 606 Rv huruf a dikatakan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya*



*ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)”;*

- Dalam Pasal 606 Rv huruf b dikatakan “*apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”

bahwa mencermati Pasal 606 huruf a jelas bahwa yang dikecualikan dalam penjatuhan dwangsom hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja, hal mana diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dalam putusannya mengatakan dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara didalamnya dimohonkan untuk membayar sejumlah uang, maka tidak dapat dijatuhkan uang paksa/dwangsom.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Gugatan patut untuk ditolak.

#### **X. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIKENAI DENGAN PAKSA BADAN**

34. Bahwa Penggugat didalam Petitum angka 16 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Tergugat I tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat I mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun”*

Hal tersebut adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang



21.1 Bahwa paksa badan sebagaimana PERMA No. 1 tahun 2000 Pasal 1 huruf b, adalah diperuntukan bagi Debitur yang beritikad tidak baik yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

21.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apaun;

21.3 Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 3 Universal Declaration on Human Rights (UDHR berbunyi, setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Sementara Pasal 9 ICCPR berbunyi, tak seorang pun bisa dicabut kebebasannya kecuali atas dasar sesuai dengan ketentuan menurut undang-undang. Dan Pasal 11 ICCPR bunyinya, tak seorangpun boleh dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak;

21.4 Bahwa Tergugat I bukan merupakan Debitur, karena Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan membayar lunas seluruh Santunan Hari Tua Penggugat sebesar Rp. 426.964.153,- dan telah dibayar lunas oleh Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2022.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk ditolak.

**XI. PUTUSAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SERTA  
MERTA/UITVOERBAAR BIJ VOORAAD**



35. Bahwa Penggugat didalam Petitem angka 18 mengajukan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang:

21.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, yakni mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan serta merta pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

21.2 Bahwa **Tergugat I telah membayar lunas seluruh Santunan Hari Tua Penggugat sehingga tidak ada kekurangan pembayaran yang dapat dikualifikasi sebagai hutang antara Tergugat I dengan Penggugat, serta tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain** apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak boleh ada putusan serta merta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Gugatan patut untuk ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Oleh karena itu, selanjutnya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 935/Pdt.G/2024/PN Sby. agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya seluruh gugatan Penggugat dalam Perkara No. **935/Pdt.G/2023/PN Sby.**
2. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No. **935/Pdt.G/2023/PN Sby.**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban secara E-Litigasi tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERGUGAT II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT II.

Halaman 30 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERGUGAT II hanya akan memberikan jawaban terhadap materi Gugatan Wanprestasi disertai sita jaminan dan tuntutan ganti rugi yang berkaitan dan ditujukan pada TERGUGAT II.

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

Dalil-dalil posita yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya:

- Bahwa PENGGUGAT pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara X alamat Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim terhitung mulai tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan pensiun No.: XX-SURKP/220816.001 Tanggal 16 Agustus 2022 (posita angka 1 halaman 1);
- Bahwa berdasarkan surat No.: IB-PERPN/210902.004 Tanggal 2 September Penggugat menjalani Masa Bebas Tugas (MBT) mulai 1 April 2022 s/d. 30 September 2022 dan berdasarkan surat. No. : IA-PERPN/22.035 Tanggal 31 Maret 2022 mendapat Santunan Hari Tua (SHT) sebanyak Rp. 677.935.520,- (posita angka 2 halaman 1)
- Bahwa berdasarkan PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan. 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas (posita angka 3 halaman 1).
- Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 10 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 April 2022, dihitung sejak 1 Maret 2022) dan itupun hanya dibayarkan Rp.602.590.160,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan/

Halaman 31 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp.75.345.320,- (posita angka 4 halaman 1)

- Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat (posita angka 5 halaman 1)
- "Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, "harus pulang balik "atau mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel sebanyak Rp. 50.000.000 + uang kekurangan SHT milik Penggugat yang sah menurut hukum sebanyak Rp.464.313.080,- = Rp.464.313.080,- dan ganti rugi imateriil Rp. 1.000.000.000,-. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- + Rp.464.313.080,- = Rp. 1.464.313.080,- (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan." (posita angka 7 halaman 2);

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT II memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

Bahwa Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkup peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (vide: Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) selain ketentuan tersebut terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan



yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut peradilan semu atau *extra judicial*. Di dalam perundang-undangan dijumpai beberapa *extra judicial* yang memiliki yurisdiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu seperti arbitrase, penyelesaian perselisihan perburuhan, pengadilan pajak dan mahkamah pelayaran (*vide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2017, halaman 233 s/d 238*).

Jika melihat pendapat Yahya Harahap tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.*
- (2) *Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.*

maka terkait dengan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) sehingga terkait dengan masalah perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan melalui mekanisme secara khusus sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut.

Bahwa substansi gugatan terkait dengan pembayaran hak Santunan Hari Tua PENGUGAT (orang yang terikat hubungan kerja TERGUGAT I dan telah pensiun) berdasarkan PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 pasal 54 ayat (4) merupakan ranah hubungan industrial.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Santunan Hari Tua merupakan hak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga termasuk obyek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) Pasal 156 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 156 UU 13/2003

- (1) *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*
- (2) ..
- (3) ..
- (4) *Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
  - a. *cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
  - b. ..
  - c. *Penggantian perumahan ...dan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;*
  - d. *Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;*
- (5) ...

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, maka perselisihan hak sebagaimana pembayaran/kekurangan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) PENGGUGAT merupakan lingkup perselisihan hubungan insustrial.

Pasal 1 angka 1 UU 2/2004

*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,*



*perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*

Pasal 1 angka 2 UU 2/2004

*Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusa-haan, atau perjanjian kerja bersama.*

Pasal 56 UU 2/2004

*Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*

- a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *...dst*

Oleh karena substansi perkara yang diajukan PENGUGAT merupakan ranah **perselisihan hak**, maka gugatan *a quo* **secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial**, sehingga Majelis Hakim Perkara Perdata pada Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21-22 Putusan Perkara Nomor 932/PDt.G/2023/PN Sby tanggal 11 Januari 2024.

*Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;*

*Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok gugatan sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya menyatakan PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan serikat pekerja PTP X, juga Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 7 Agustus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang berarti mengalami keterlambatan 16 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT dan itupun hanya dibayarkan Rp. 426.694.153,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang berarti Tergugat I ada kekurangan/wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp. 65.925.103,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) dikaitkan dengan eksepsi Tergugat I, yang berpendapat bahwa Santunan Hari Tua yang dituntut oleh Penggugat merupakan hak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga termasuk sebagai obyek sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (4) yang juga disebutkan dalam Pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama, juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak merupakan jenis perselisihan hubungan industrial sebagai berikut :  
“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I beralasan hukum sehingga dapat diterima;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian **Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;**

Halaman 36 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Perkara Perdata pada Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

B. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)**

Dalil-dalil posita yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya:

- Berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf e disebutkan: KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan Pasal 11 ayat (1) huruf b disebutkan: menyangkut kerugian paling sedikit 1 milyar. (posita angka 11 halaman 2)
- Berdasarkan UU tersebut dan UU terkait lainnya sudah tepat Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat. (posita angka 12 halaman 2)

Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT II memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Pada prinsipnya PENGGUGAT memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam gugatannya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan disertakannya pihak lain yang tidak secara nyata-nyata menguasai objek sengketa atau disertakannya pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum (*point d'interete, point d'action*) terkait dengan objek sengketa sebagai Tergugat/Turut Tergugat dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak tepat karena telah mendudukan orang yang keliru atau salah sasaran pihak yang digugat. Hubungan hukum antara para pihak (*point*



*d'interete, point d'action)* sebagai - **syarat wajib dalam penarikan suatu pihak** tersebut juga diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

*"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan huukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa : point d'interete, point d'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 07 Juli 1971 no. 294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."* (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan, Penerbit Liberty, 2009, halaman 53).

Lebih lanjut terkait hubungan hukum sebagai syarat wajib pengajuan gugatan telah diputuskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya:

**a. Putusan tetap MARI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971**

*"Untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karena dianggap sebagai pihak yang merugikan Penggugat"*

**b. Putusan tetap MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971**

*"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain". (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima".*



**c. Putusan tetap MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1979**

*"Seorang penyewa beberapa ruangan dalam "Rumah Induk", tidak mempunyai kedudukan (hoedanig held) atau tidak mempunyai kedudukan "Legitima persona standi in Judicio" untuk melakukan gugatan atas peralihan (telah beralihnya) hak kepemilikan rumah yang disewanya tersebut dari pemilik kepada seorang "penyewa ruangan lainnya" dari Rumah Induk tersebut".*

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT yang pada pokoknya terkait permasalahan hukum keperdataan yang timbul dari adanya **perbuatan wanprestasi/cidera janji oleh TERGUGAT I yang tidak melunasi kewajiban pembayaran SHT kepada PENGGUGAT selaku pensiunan pegawai pada TERGUGAT I** sebagaimana ditegaskan dalam dalil posita Gugatan Wanprestasi angka 7 halaman 2 yang berbunyi:

*Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, "harus pulang balik" atau mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut-ganti.rugi secara.materiel sebanyak Rp. 50.000.000 + uang kekurangan SHT milik Penggugat yang: sah menurut hukum sebanyak Rp.464.313.080,- = Rp.464.313.080,- dan ganti rugi imateriil Rp. 1.000.000.000,-. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- + Rp.464.313.080,- = Rp. 1.464.313.080,- (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hubungan hukum yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I juga telah dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam dalil-dalil posita Gugatan Wanprestasi, (posita angka 1 sd 5 halaman 1) sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara X alamat Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim terhitung mulai tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan pensiun No.: XX-SURKP/220816.001 Tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan surat No.: IB-PERPN/210902.004 Tanggal 2 September Penggugat menjalani Masa Bebas Tugas (MBT) mulai 1 April 2022 s/d. 30 September 2022 dan berdasarkan surat. No. : IA-PERPN/22.035 Tanggal 31 Maret 2022 mendapat Santunan Hari Tua (SHT) sebanyak Rp. 677.935.520,-
- Bahwa berdasarkan PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan. 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas.
- Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 10 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 April 2022, dihitung sejak 1 Maret 2022) dan itupun hanya dibayarkan Rp.602.590.160,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan/ wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp.75.345.320,-
- Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Bahwa gugatan yang diajukan atas adanya suatu cedera janji (wanprestasi) terhadap suatu kesepakatan antara Para Pihak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam Perjanjian didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1243 KUHPerdata:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

Pasal 1244 KUHPerdata:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”*

Dalil-dalil Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGUGAT didasarkan adanya suatu cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) sebagaimana telah disepakati dalam PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 Pasal 54 ayat (4).

Dengan demikian, secara jelas dan nyata, hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam PKB Tahun 2022-2023 hanya mengikat Para Pihak yang bersepakat dan membuat perjanjian yaitu PENGUGAT dengan TERGUGAT I.

TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Dengan kata lain, **tidak terdapat hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT dengan**



**TERGUGAT II yang dapat menjadi dasar pengajuan Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji dan/atau melibatkan TERGUGAT II sebagai pihak dalam Gugatan Wanprestasi a quo.**

Hal ini sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* halaman 503 yang menyatakan:

“Tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona* yang disebut juga *exception in persona* apabila gugatan mengandung cacat, misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B, lantas A menarik C sebagai tergugat agar memenuhi perjanjianb. Dalam kasus tersebut Tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang perkarakan, sehingga Tindakan A bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi: *Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.*

**Dengan demikian penarikan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara Gugatan Wanprestasi a quo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum (*error in persona*).**

**BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PENGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO (*ERROR IN PERSONA*) SEHINGGA GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).**



C. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)**

Dalil-dalil posita dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya:

- Berdasarkan UU tersebut dan UU terkait lainnya sudah tepat Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat. (posita angka 12 halaman 2)
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat sesuai dengan UU 19 Tahun 2019 dan UU lainnya yang terkait serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat (petitum angka 11 halaman 4)

Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT II memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Salah satu syarat formil gugatan harus menguraikan dengan jelas uraian posita dan petitum yang dimintakan dimana setiap petitum yang dimohonkan harus disertai dengan uraian posita yang mendukung.

Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan yang memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim terhadap tergugat untuk dikabulkan berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.



Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitumnya menguraikan dijadikannya KPK sebagai Tergugat II sebagai pihak dalam perkara adalah agar Tergugat II melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini, dalil Penggugat tersebut adalah kurang jelas/kabur/tidak sempurna karena Penggugat tidak:

- menguraikan hubungan perbuatan antara pidana yang dilakukan oleh Tergugat I maupun pihak lain;
- tidak menguraikan perbuatan Tergugat I yang dikategorikan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau kapan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi disertai sita jaminan dan tuntutan ganti rugi.

Mencermati gugatan yang diajukan Penggugat yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain yaitu dalil Penggugat yang menyatakan *"bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara imateriel yaitu karena Penggugat belum menerima uang SHT...dst (vide: gugatan angka 13 halaman2)"* dalil ini bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan *"memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat ...dst (posita angka 12 halaman 2)"* karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, secara hukum Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan PKB yang telah dibuat dan di tandatangani antara Penggugat dan Tergugat I namun Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.



Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak dapat mencampur adukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam posita dan petitum Penggugat (halaman 2 s/d halaman 3) hal ini sebagaimana yang pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* halaman 523 yang menyatakan: "*pada dasarnya tidak sama wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya, oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- *tidak dibenarkan mecampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan;*
- *dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;*
- *atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah perbuatan melawan hukum..dst"*

Pendapat Yahya Harahap tersebut terjadi dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil dan mencampur adukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

**BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA GUGATAN WANPRESTASI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT HUKUM SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR (OBSCUUR LIBEL), TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT SEHINGGA SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**



**DALAM POKOK PERKARA**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka jawaban/tanggapan TERGUGAT II dalam pokok perkara sebagai berikut:

- a. Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan TERGUGAT II.
- b. TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT II dalam jawaban/tanggapan ini.

**TERGUGAT II MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalil-dalil posita dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya:

- Berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf e disebutkan: KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan Pasal 11 ayat (1) huruf b disebutkan: menyangkut kerugian paling sedikit 1 milyar. (posita angka 11 halaman 2).
- Berdasarkan UU tersebut dan UU terkait lainnya sudah tepat Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat. (posita angka 12 halaman 2)
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat sesuai dengan UU 19 Tahun 2019 dan UU lainnya yang



*terkait serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat (petitum angka 11 halaman 4)*

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT II memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

Bahwa TERGUGAT II merupakan Lembaga Negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK).

Tugas dan kewenangan TERGUGAT II dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks **penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi** diatur dalam UU KPK, diantaranya Pasal 6 UU KPK yang berbunyi:

Pasal 6 UU KPK

*Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:*

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*



d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;  
dan

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan Pemerintah negara.

Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43/2018).

**Pasal 41 UU TIPIKOR**

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:



- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Lebih lanjut, peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP 43/2018 yang pada pokoknya mengatur pengaduan/laporan dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, disertai:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan
- b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Pasal 7 PP 43/2018 selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

*“Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebaga is16114 dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.*

*(21 laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan*



*secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang"*

Pasal 8 PP 43/2018 selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:*
  - a. identitas Pelapor; dan*
  - b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi*
- (2) *Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:*
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan*
  - b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan."*

Dengan demikian, apabila PENGGUGAT menduga adanya tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran SHT yang berasal dari uang negara maka PENGGUGAT dapat mengajukan laporan kepada penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi/laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan kepada TERGUGAT II melalui beberapa media diantaranya surat, email, SMS, fax, atau aplikasi *whistleblowing system* maupun secara langsung ke kantor TERGUGAT II dengan alamat sebagai berikut:

**KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jln. Kuningan Persada Kav. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12950

**Call Center 198**

Faks: (021) 5289 2456

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

E-mail: [pengaduan@kpk.go.id](mailto:pengaduan@kpk.go.id).

KWS: <http://kws.kpk.go.id>

Pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam UU TIPIKOR maupun PP 43/2018.

**BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT, TERGUGAT II MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT II berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Perdata tidak memiliki kompetensi/kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 51 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT salah pihak (*Error in Persona*).
4. Menyatakan Gugatan PENGUGAT kabur (*Obscur Libel*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.  
atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas dalil Jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi secara tertulis (Replik) secara E-Litigasi tertanggal 14 Februari 2024 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik secara E-Litigasi tertanggal 27 Februari 2024, Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik secara E-Litigasi tertanggal 28 Februari 2024 selengkapannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan No. XX-SURKP/220816.001 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pemanfaatan Pensiun Ir. Wellem Stefanus Ndoen - Auditor Madya Peng. Keuangan & Produksi Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) - PT Perkebunan Nusantara X., diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotocopy Surat No. IB-PERPN/210902.004 tanggal 2 September 2021 perihal Pemberitahuan Masa Bebas Tugas, Pensiun, Santunan Hari Tua (SHT) dan Jaminan Hari Tua (JHT), diberi tanda bukti.....**P-2;**



3. Fotocopy Surat No. IA-PERPN/22.035 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Besarnya Santunan Hari Tua (SHT), diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPN X Tahun 2022-2023, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotocopy Bukti Pembayaran SHT tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti.....**P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Penggugat bertanda P-1 sampai P-5 tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya, serta dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya maka pihak Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti.....**TI-1;**
2. Fotocopy Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, diberi tanda bukti.....**TI-2;**
3. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama Direksi dengan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2022-2023 (PKB), diberi tanda bukti.....**TI-3;**
4. Fotocopy Surat Penetapan Santunan Hari Tua Wellem Stefanus Ndoen Nomor IA PERPN/22.035 tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda bukti.....**TI-4;**
5. Fotocopy Addendum Perjanjian Kerja Bersama Direksi dengan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2022-2023 (PKB), diberi tanda bukti.....**TI-5;**



6. Fotocopy Surat Revisi Penetapan Santunan Hari Tua Yomi Pernoto Nomor IA PERPN/22.059 tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti..... **TI-6;**
7. Fotocopy Bukti Transfer Wellem Stefanus Ndoen, diberi tanda bukti..... **TI-7;**
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No 56/Pdt.G/2022/PN.MJK, diberi tanda bukti..... **TI-8;**
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 932/Pdt.G/2023/PN. SBY tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda bukti..... **TI-9;**
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 950/Pdt.G/2023/PN. SBY, diberi tanda bukti..... **TI-10;**
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 948/Pdt.G/2023/PN. SBY, diberi tanda bukti..... **TI-11;**
12. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 947/Pdt.G/2023/PN. SBY, diberi tanda bukti..... **TI-12;**
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 930/Pdt.G/2023/PN. SBY, diberi tanda bukti..... **TI-13;**

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Tergugat I bertanda TI-1 sampai TI-13 tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya, serta dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya maka pihak Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda bukti..... **TI-1;**



2. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 947/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 28 februari 2024, diberi tanda bukti.....**TII-2;**
3. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda bukti.....**TII-3;**
4. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 948/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda bukti.....**TII-4;**
5. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, diberi tanda bukti.....**TII-5;**
6. Fotocopy Buku Yahya Harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2017, diberi tanda bukti.....**TII-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Tergugat II bertanda TII-1 sampai TII-6 tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya, serta dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda TII-5 (berupa print-out) tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan sela:

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 55 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara X terhitung mulai tanggal 30 September 2020 dan menjalani masa bebas tugas (MBT) mulai 1 April 2022 s/d 30 September 2022 dan berdasarkan surat No: IA-PERPN/22.035 Tanggal 31 Maret 2022 mendapat Santunan Hari Tua (SHT) sebanyak Rp. 677.935.520,-
- Bahwa berdasarkan PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan serikat pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas;
- Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 10 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 April 2022, dihitung sejak 1 Maret 2022) dan itupun hanya dibayarkan Rp. 602.590.160,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan/ wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp. 75.345.320,-;
- Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp. 75.345.320,- +  $(Rp. 677.935.520,- \times 5\% \text{ perbulan} \times 10 \text{ bulan}) = Rp. 338.967.760,- = Rp. 414.313.080,-$  yang harus dibayar oleh Tergugat I secara kontan, langsung, tunai, seketika setelah putusan dibacakan;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, harus pulang balik atau

Halaman 56 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel sebanyak Rp. 50.000.000 + uang kekurangan SHT milik Penggugat yang sah menurut hukum sebanyak Rp. 414.313.080,- = Rp. 464.313.080,- dan ganti rugi imateriil Rp. 1.000.000.000,-. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 464.313.080,- = Rp. 1.464.313.080,- (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban dengan eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA IN CASU:**

- Bahwa antara Tergugat I dengan Serikat Pekerja Tergugat I telah terdapat kesepakatan dilakukan adendum yang mana adendum tersebut telah dilakukan melalui tahap perundingan, kesepakatan dan penandatanganan yakni sebagaimana pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Nomor B.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022 perihal Perubahan Perjanjian Kerja Bersama serta Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I. No. KEP.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 125 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 27 Permenaker No. 28 tahun 2014 tentang tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PP dan PKB, yang pada pokoknya mengatur **"dalam hal Serikat Pekerja dan Pengusaha sepakat mengadakan Perubahan PKB, maka perubahan tersebut menjadi**



bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku.”

Sehingga Adendum PKB berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I

- Bahwa, apabila terdapat perbedaan penafsiran/pendapat tentang isi atau bentuk dari Perjanjian Kerja Bersama maka sebagaimana Pasal 60 PKB menyebutkan Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial bisa diajukan keberatan oleh Penggugat secara Bipartit kemudian Tripartit dan apabila tidak puas dengan anjuran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bisa mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;
- Bahwa, dalam berdasarkan Adendum PKS dengan Serikat Pekerja Bab XIII mengenai Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial pasal 59 menyebutkan:

***“(1) Setiap keluhan dan pengaduan seorang Karyawan pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasannya;***

***(2) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada Ayat (1) diatas telah ditempuh tanpa memberikan hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Bipartit;***

***(3) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada ayat 2 diatas telah ditempuh tanpa memberi hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Tripartit”.***

- Bahwa, sesuai penjelasan dalam Adendum PKB dengan Serikat Pekerja point 25, maka seharusnya Serikat Pekerja wajib melalui tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan dengan proses perundingan Bipartit dan Tripartit dalam usaha menyelesaikan masalah di suatu Perusahaan. Dimana Penggugat tidak satupun mengambil mekanisme tersebut. Penggugat seharusnya berupaya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sengketa dengan menegosiasikan dengan itikad baik hal-hal pokok yang dipersengketakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak merupakan jenis perselisihan hubungan industrial sebagai berikut:

*"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan"*

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terbukti gugatan mengenai Santunan Hari Tua yang diajukan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan/atau memeriksa perkara gugatan No. 935/Pdt.G/2023/PN Sby ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut karena gugatan tentang Santunan Hari Tua merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang menyangkut eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

- Bahwa substansi gugatan terkait dengan pembayaran hak Santunan Hari Tua PENGUGAT (orang yang terikat hubungan kerja TERGUGAT I dan telah pensiun) berdasarkan PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 pasal 54 ayat (4) merupakan ranah hubungan industrial.

Halaman 59 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Santunan Hari Tua merupakan hak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga termasuk obyek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) Pasal 156 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 156 UU 13/2003

- (5) *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*
- (6) *Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
  - a. *cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
  - b. *Penggantian perumahan ...dan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;*
  - d. *Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;*

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, maka perselisihan hak sebagaimana pembayaran/kekurangan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) PENGGUGAT merupakan lingkup perselisihan hubungan insustrial.

Pasal 1 angka 1 UU 2/2004

*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*

Pasal 1 angka 2 UU 2/2004

Halaman 60 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

Pasal 56 UU 2/2004

*Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*

- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- d. ...dst*

Oleh karena substansi perkara yang diajukan PENGUGAT merupakan ranah **perselisihan hak**, maka gugatan *a quo* **secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial**, sehingga Majelis Hakim Perkara Perdata pada Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

**B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).**

Dalil-dalil Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGUGAT didasarkan adanya suatu cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) sebagaimana telah disepakati dalam PKB Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 11 Mei 2022 Pasal 54 ayat (4).

Dengan demikian, secara jelas dan nyata, hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam PKB Tahun 2022-2023 hanya mengikat Para Pihak yang bersepakat dan membuat perjanjian yaitu PENGUGAT dengan TERGUGAT I.

TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang



dilakukan oleh TERGUGAT I. Dengan kata lain, **tidak terdapat hubungan hukum keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang dapat menjadi dasar pengajuan Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji dan/atau melibatkan TERGUGAT II sebagai pihak dalam Gugatan Wanprestasi a quo.**

Hal ini sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* halaman 503 yang menyatakan:

“Tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona* yang disebut juga *exception in persona* apabila gugatan mengandung cacat, misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B, lantas A menarik C sebagai tergugat agar memenuhi perjanjianb. Dalam kasus tersebut Tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang perkarakan, sehingga Tindakan A bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

Dengan demikian penarikan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara Gugatan Wanprestasi a quo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum (*error in persona*).

**C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitumnya menguraikan dijadikannya KPK sebagai Tergugat II sebagai pihak dalam perkara adalah agar Tergugat II melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini, dalil Penggugat tersebut adalah kurang jelas/kabur/tidak sempurna karena Penggugat tidak:

- menguraikan hubungan perbuatan antara pidana yang dilakukan oleh Tergugat I maupun pihak lain;
- tidak menguraikan perbuatan Tergugat I yang dikategorikan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau kapan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi disertai sita jaminan dan tuntutan ganti rugi.

Mencermati gugatan yang diajukan Penggugat yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain yaitu dalil Penggugat yang menyatakan *"bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara imateriel yaitu karena Penggugat belum menerima uang SHT...dst (vide: gugatan angka 13 halaman2)"* dalil ini bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan *"memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat ...dst (posita angka 12 halaman 2)"* karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, secara hukum Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan PKB yang telah dibuat dan di tandatangani antara Penggugat dan Tergugat I namun Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.

Halaman 63 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dengan hak manfaat pensiun (vide bukti P-1) dan telah ditetapkan besarnya Santunan Hari Tua (SHT) No. 1A-PERPN/22.035 tanggal 31 Maret 2022 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal yang diajukan oleh Tergugat I, dimana telah ada perjanjian kerja bersama direksi dengan serikat pekerja PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2022-2023 (PKB) vide bukti T. 1-3, telah ada addendum perjanjian kerja bersama direksi dengan serikat pekerja PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2022-2023 (PKB) vide bukti T.1 -5. Bukti T. 1- 4 berupa surat Penetapan Besarnya Santunan Hari Tua (SHT) Penggugat No.IA- PERPN/22.035 tanggal 31 Maret 2022 dan surat Revisi Penetapan besarnya Santunan Hari Tua (SHT) Ir.Wellem Stefanus Ndoen No. IA-PERPN/22.059 tanggal 1 Desember 2022, (vide bukti T. 1 -6);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang atau tidak memeriksa perkara *a quo*, maka perlu mengutip ketentuan Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (4) yang juga disebutkan dalam Pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama Junto Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menegaskan bahwa, Perselisihan Hak merupakan jenis perselisihan hubungan industrial sebagai berikut: "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya*

Halaman 64 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat adalah terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Serikat Pekerja PTP X dan dihubungkan dengan bukti awal yang diajukan oleh Para Tergugat (vide T.1-3 dan T.1-5) berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022-2023 serta Santunan Hari Tua (SHT) dan Surat Koreksi Santunan Hari Tua (SHT) atas nama Penggugat Ir. Wellem Stefanus Ndoen (vide bukti T.1-4, T.1-6 dan P-1) sebagaimana tersebut diatas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi adanya perselisihan hak karena menurut Penggugat terdapat Santunan Hari Tua Penggugat yang belum diberikan/diserahkan seluruhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat atau baru dibayarkan sebagian, demikian pula dengan pembayaran/penyerahan Santunan Hari Tua (SHT) sebagian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Tergugat I dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara X, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang -undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menegaskan bahwa ” Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja /buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal yang telah diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa T I - 9, s/d T I - 13 yang sama bukti awal yang diajukan oleh Tergugat II berupa TII - 1 s/d T II - 4, dengan demikian berdasarkan bukti awal yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang Eksepsi Kompetensi Absolut beralasan dan patut untuk dikabulkan dan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka putusan sela ini merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini adalah putusan akhir dan dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perundang-undangan dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 935/Pdt.G/2023/PN. Sby;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 66 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparno, S.H., M.H., dan Khadwanto S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Kuasa Penggugat terdaftar melalui email arifinpurwanto1961@gmail.com, Kuasa Tergugat I terdaftar melalui email p.syahrian@yahoo.com, Kuasa Tergugat II terdaftar melalui email indah.os@kpk.go.id;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti;

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 67 Putusan Sela Nomor 935/Pdt.G/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 85.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 595.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp 30.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)